

PENETAPAN PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 215/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020; Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lebong Nomor : 211/PL.02.4-kpt/1707/kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Memperhatikan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 112/PL.02.4-BA/1707/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 Terkait Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye; Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 180.11/BKD/X/2019, Nomor : 299/KU.07/1707/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : **215/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020**, diatur tentang : **Penetapan Jenis, Jumlah Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020**

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2020
- Lampiran 7 Halaman.